



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2), dan ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa materi muatan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan dibidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

5. Kepala . . .

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima Delegasi.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
11. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pelayanan Nonperizinan adalah kegiatan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
13. Pelaku Usaha adalah perseroan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik - 4 - terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas.

(2) Pendelegasian . . .

- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha berbasis risiko berklasifikasi baku lapangan usaha indonesia;
 - b. Perizinan Berusaha untuk mendukung kegiatan usaha;
 - c. Perizinan non berusaha; dan
 - d. Pelayanan Nonperizinan.
- (3) Kewenangan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
 - c. penyerahan dokumen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; dan
 - d. pencabutan dan pembatalan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

Pasal 3

Perizinan Berusaha berbasis risiko berklasifikasi baku lapangan usaha indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diselenggarakan melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Perizinan Berusaha untuk mendukung kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan persyaratan/kewajiban Perizinan Berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk mendukung kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sertifikat laik hiegiene sanitasi;
 - b. sertifikat laik sehat di wilayah daerah;
 - c. sertifikat pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga (SPPIRT);
 - d. registrasi pangan segar atas tumbuhan produk di dalam negeri usaha kecil (PSAT-PDUK); dan
 - e. tanda daftar gudang.

Pasal 5

- (1) Perizinan Non berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Jenis Perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

- (1) Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan layanan yang diberikan oleh DPMPTSP.
- (2) Jenis Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas wajib:

- a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan non berusaha dan Nonperizinan kepada masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan Berusaha, Perizinan non berusaha dan Nonperizinan pada saat dan setelah diterbitkan;
- c. menyusun standar operasional prosedur untuk masing-masing Perizinan Berusaha, Perizinan non berusaha dan Nonperizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat Daerah yang terkait.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA, DAN NONPERIZINAN

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala DPMPTSP menerbitkan dokumen berdasarkan:
 - a. rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya; dan/atau
 - b. berita acara tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengkaji dan meneliti permohonan izin yang diajukan oleh pemohon.
- (3) Keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan sesuai kebutuhan untuk masing-masing jenis

Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan.

(4) Anggota . . .

- (4) Anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan representasi dari masing-masing Perangkat Daerah terkait.
- (5) Penunjukan pejabat yang ditetapkan sebagai anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah terkait.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha berbasis risiko, Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, Perizinan non berusaha, dan Pelayanan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak terjadi perubahan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan Berusaha berbasis risiko, Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, Perizinan non berusaha, dan Pelayanan Nonperizinan yang sedang dalam proses dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan dibidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
Pada tanggal 20 September 2023

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 20 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2023
NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
BAGIAN HUKUM,

BUPATI SUGHYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA YANG DIDELEGASIKAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. PERIZINAN NON BERUSAHA

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA
1	KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none">1. Izin Praktek Dokter2. Izin Praktek Dokter Spesialis3. Izin Praktek Dokter Gigi4. Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis5. Izin Praktek Perawat6. Izin Praktek Perawat Gigi7. Izin Praktek Perawat Anestesi8. Izin Praktek Bidan9. Izin Praktek Bidan10. Izin Praktek Okupasi Terapis11. Izin Praktek Fisioterapi12. Izin Praktek Refraksionis Optisien13. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian14. Izin Praktek Sanitasi Kesehatan Lingkungan/Sanitarian15. Izin Praktek Terapis Gigi Dan Mulut16. Izin Praktek Terapis Wicara17. Izin Praktek Penata Anestesi18. Izin Tukang Gigi19. Izin Praktek Radiografer20. Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik/Analisis Kesehatan21. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental22. Izin Operasional Puskesmas23. Izin Operasional Klinik24. Izin Operasional Rumah Sakit25. Izin Operasional Apotek26. Izin Operasional Laboratorium27. Izin Operasional Toko Obat28. Izin Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Pengobatan Tradisional29. Izin Operasional Toko Alat Kesehatan30. Izin Operasional Optik31. Izin Operasional Transfusi Darah

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA
		32. Pelayanan Pengobatan Tradisional (Pijat,Akupuntur,Mantra dan Jamu)
2	PENDIDIKAN	1. Izin Operasional Sekolah Non Formal 2. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak 3. Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 4. Izin Penyelegaraan TPA (Tempat Pendidikan Al-qur'an 5. Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 6. Izin Operasional Sekolah Dasar
3	PEKERJAAN UMUM	1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 2. Sertifikat Layak Fungsi (SLF) 3. Izin Penyelenggara Reklame (IPR)
4	PERHUBUNGAN	Izin Trayek
5	LINGKUNGAN HIDUP	1. Izin Pembuangan Air Limbah Ke Badan Perairan Umum 2. Izin Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun LB3 3. Izin Lingkungan 4. SLO (Sertifikat Layak Operasional)
6	PETERNAKAN	1. Izin Praktek Dokter Hewan (SIPDRH) 2. Izin Praktek Dokter Hewan Spesialis (SIPDRHS) 3. Izin Praktek Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan 4. Izin Praktek Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan 5. Izin Praktek Paramedik Veteriner Pemeriksa Kebuntingan (PKB) 6. Izin Praktek Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi
7	KETENAGAKERJAAN	Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
8	KESBANGPOL	Izin Operasional Zona Mainan

B. PELAYANAN NON PERIZINAN

NO	SEKTOR NON PERIZINAN	JENIS PELAYANAN NONPERIZINAN
1	DINAS KESEHATAN	1. Izin Kerja Tenaga Gizi/Nutrisionis 2. Izin Kerja Penyuluh Kesehatan Masyarakat 3. Izin Kerja Perkam Medis 4. Izin Kerja Promosi Kesehatan
2	KESBANGPOLDA	1. Izin Penelitian 2. Izin Kuliah Kerja Nyata (Kkn)

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

